



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 188.44/Ev/K.19/2019 tanggal 9 Desember 2019 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020, maka Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 569);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

dan

BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp. 1.188.911.177.076,86
2. Belanja Daerah	<u>Rp. 1.271.911.177.076,86 (-)</u>
Surplus / (Defisit)	(Rp 83.000.000.000,00)

1. Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan	Rp. 85.000.000.000,00
b. Pengeluaran	Rp. 2.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	<u>Rp.83.000.000.000,00(-)</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan	Rp. N I H I L

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah	Rp. 96.733.520.000,00
b. Dana Perimbangan sejumlah	Rp. 941.486.481.300,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah	Rp. 150.691.175.776,86

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan:

a. Pajak Daerah sejumlah	Rp. 16.785.000.000,00
--------------------------	-----------------------

- | | |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| b. Retribusi Daerah sejumlah | Rp. 6.883.520.000,00 |
| c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah | Rp. 21.800.000.000,00 |
| d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah | Rp. 51.265.000.000,00 |
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| a. Dana Bagi Hasil sejumlah | Rp. 179.610.576.300,00 |
| b. Dana Alokasi Umum sejumlah | Rp. 586.390.668.000,00 |
| c. Dana Alokasi Khusus sejumlah | Rp. 175.485.237.000,00 |
- (4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- | | |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| a. Hibah sejumlah | Rp. 22.100.000.000,00 |
| b. Dana darurat sejumlah | Rp. N I H I L |
| c. Dana bagi hasil pajak sejumlah | Rp. 39.003.475.776,86 |
| d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah | Rp. 89.587.700.000,00 |
| e. Dana Pemerintah Daerah lainnya sejumlah | Rp. N I H I L |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung sejumlah | Rp. 684.683.195.438,00 |
| b. Belanja Langsung sejumlah | Rp. 587.227.981.638,86 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| a. Belanja pegawai sejumlah | Rp. 453.769.082.737,00 |
| b. Belanja bunga sejumlah | Rp. N I H I L |
| c. Belanja subsidi sejumlah | Rp. N I H I L |
| d. Belanja hibah sejumlah | Rp. 60.115.635.701,00 |
| e. Belanja bantuan sosial sejumlah | Rp. 500.000.000,00 |
| f. Belanja bagi hasil sejumlah | Rp. 2.366.852.000,00 |
| g. Belanja bantuan keuangan sejumlah | Rp. 165.931.625.000,00 |
| h. Belanja tidak terduga sejumlah | Rp. 2.000.000.000,00 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| a. Belanja pegawai sejumlah | Rp. 64.163.782.346,00 |
| b. Belanja barang dan jasa sejumlah | Rp. 338.638.884.703,96 |
| c. Belanja modal sejumlah | Rp. 184.425.314.588,90 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| a. Penerimaan sejumlah | Rp. 85.000.000.000,00 |
| b. Pengeluaran sejumlah | Rp. 2.000.000.000,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pembiayaan:
- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah | Rp. N I H I L |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|

b. Pencairan dana cadangan sejumlah	Rp.	NIHIL
c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah	Rp.	NIHIL
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah	Rp.	NIHIL
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah	Rp.	NIHIL
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah	Rp.	NIHIL
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pembiayaan:		
a. Pembentukan dana cadangan sejumlah	Rp.	NIHIL
b. Penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah	Rp.	NIHIL
c. Pembayaran pokok hutang sejumlah	Rp.	NIHIL
c. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah	Rp.	NIHIL

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan ;
4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi SKPD, program dan kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7. Lampiran VII Daftar piutang daerah;
8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOTAM L. SALLATA, SH., MM.
Pembina Tk.I / IVb
NIP.19630506 199203 1 009

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 17 Desember 2019
BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 17 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2019 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN
UTARA : 41/6/2019;